

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI DESA TERATAK
BULUH KECAMATAN SIAK HULU DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 08
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

M. ADAM KHOLIK
NPM : 13 1010 345

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Adam Kholik
NPM : 13 1010 345
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Buatan, 13 Februari 1995
Alamat : Jl. Air Dingin Kec. Marpoyan Damai
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah milik orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Desember 2020

Y

(M. Adam Kholik)

ii



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M. Adam Kholik

131010345

Dengan Judul :

Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Sial Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 21 Desember 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 569/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1462026035 / 30%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : M. Adam Kholik
NPM : 13 1010 345
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan Di Desa Teratak Buluh
Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pembimbing I : Dr. H. Efendi Ibnu Susilo., S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Aryo Akbar., S.H., M.H

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1.	14/08/2020	<ul style="list-style-type: none">▪ Lengkapi- Abstrak- Daftar isi- Kata pengantar	
2.	26/08/2020	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :- Abstrak- Kata pengantar- Lampirkan hasil wawancara- Buat ke dalam bentuk bodynote	
3.	03/09/2020	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :- Bab I pengetikan kalimat- Bab II buat judul kutipan- Respondennya	

iii

4

4.	23/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Bab II - Tambah Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik - Tambah Kecamatan Siak Hulu 	
5.	19/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Bab III - Masukkan Hasil wawancaranya 	
6.	02/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Kesimpulan dan Saran • ACC untuk dilanjutkan ke Pembimbing I 	
7.	08/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Tata cara pemungutannya - Sanksinya - Buat tabel kuesioner 	
8.	16/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki <ul style="list-style-type: none"> - Bab III - Jumlah WP tidak sesuai dengan yang dilatarbelakang 	
9.	19/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki <ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan dan saran - Pendidikan Wajib pajak dibuat dalam tabel 	
10.	20/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - ACC dapat diperbanyak dan diujikan 	

Pekanbaru, Desember 2020

Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah., S.H.,MH
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284



STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013




TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN


M. ADAM KHOLIK
NPM : 13 1010 345

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Efendi Ibnu Susilo., S.H., M.H

Pembimbing II


Dr. Aryo Akbar., S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan


Dr. Admiral., S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 163/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Efendi Ibnuusilo, S.H., M.H.
NIP/NPK : 89 05 02 133
Fangkat/Jabatan : Penata Tk I/III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD ADAM KHOLIK
NPM : 13 101 0345
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administasi Negara
Judul skripsi : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI DESA TERATAKBULUH KABUPATEN KAMPAR NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Juni 2020
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 163/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Dr. ARYO AKBAR, S.H., M.H
NIP/NPK	: 1020038101
Pangkat/Jabatan	: Penata Muda Tk I. III/B
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
Sebagai	: Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: MUHAMMAD ADAM KHOLIK
NPM	: 13 101 0345
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Administasi Negara
Judul skripsi	: ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI DESA TERATAKBULUH KABUPATEN KAMPAR NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Juni 2020
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 125 O /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
Nama : M. Adam Kholik
N.P.M. : 131010345
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Della Fudika, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkandi : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Juni 2020
A Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusandisampaikankepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 124 B/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 29 Juni 2020*, pada hari ini *Selasa tanggal 30 Juni 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M. Adam Kholik
N P M : 131010345
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Tanggal Ujian : 30 Juni 2020
Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H
2. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H
3. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

1.

2.

3. _____

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 30 Juni 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Penambangan pasir dan kerikil di Kecamatan Siak Hulu tersebut tidak terealisasi, karena kebanyakan kegiatan penambangan ini dilakukan dengan tidak mengantongi izin dan dilakukan secara illegal dengan memakai backing oknum aparat. Sehingga penambangan terhadap bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap berjalan tanpa adanya kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 08 Tahun 2011, disisi lain kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Bapenda Kabupaten Kampar terhadap maraknya penambangan ilegal disepanjang aliran sungai Kampar ini.

Penulis menetapkan masalah pokok tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, yang mana penulis langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bahwa pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 8 Tahun 2011, namun dalam pelaksanaannya tersebut masih ditemukan wajib pajak sebanyak 6 (enam) orang yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak ke Bapenda Kabupaten Kampar dan ini menyebabkan wajib pajak tersebut dikenai sanksi administratif berupa bunga sebanyak 2% dari keterlambatan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bahwa hambatan tersebut diantaranya : minimnya sumber daya manusia, dimana tingkat pendidikan wajib pajak sampai tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi, selanjutnya kendala terhadap besarnya tarif pajak sebesar 25% dan ditambah lagi dengan birokrasi yang rumit dan sosialisasi yang kurang sehingga pelaksanaan suatu pemungutan Pajak Mineral Logam dan Batuan harus lebih ditingkatkan.

Kata Kunci : Pemungutan -Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -Desa Teratak Buluh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.”**

Disamping itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Admiral., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak Abdul Hadi Anshary., S.H., MH., selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo., S.H., M.H., selaku pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
7. Bapak Dr. Aryo Akbar., S.H., M.H., selaku pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Bapak Zamhur., ST., selaku kepala Bidang Perpajakan Badan Pendapatan Daerah Kampar yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 03 Desember 2020

M. Adam Kholik
NPM 13 1010 345



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN TURNITIN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING II	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Konsep Operasional.....	36
F. Metode Penelitian.....	38
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Kampar.....	42

B.	Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Siak Hulu.....	52
C.	Tinjauan Umum Tentang Perpajakan.....	56
E.	Tinjauan Umum Tentang Asas-asas Pemerintahan Yang Baik.....	64
D.	Tinjauan Umum Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	75
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	80
B.	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	102
BAB IV : PENUTUP		
A	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	108
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		110
LAMPIRAN... ..		113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik pada dasarnya untuk perekonomian kita mencapai tujuan pemerintahan itu sendiri yakni, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan itu semua maka peran dari Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Pembangunan nasional hakekatnya merupakan usaha pemerintah baik itu pusat maupun daerah dalam mencapai tujuan besar sesuai alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pembangunan daerah secara otonomi telah memberikan wewenang yang nyata, luas dan tanggung jawab termasuk didalamnya adalah pemberian sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu komponen utama desentralistik adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD) diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain.

Setiap negara menerapkan prinsipnya sendiri dalam perundang-undangan yang dijadikannya acuan untuk pemungutan pajak. Prinsip-prinsip ini mencerminkan landasan filosofis yang dianut oleh suatu negara, sehingga dalam

upaya menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki system perpajakan dan retribusi daerah maka telah terbit Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Penerbitan Undang-Undang tersebut merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang lebih ideal. Surahmat, (2001:6)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian dari Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito, (2001:128)

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Rahman, (2003:38)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Abdullah, (2002:16)

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kabupaten Kampar berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan disektor pajak dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah dalam hal sistem pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang diatur dalam Perda Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Brotodiharjo, (1997:2).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang signifikan sehingga sumber pendapatan pajak menjadi andalan bagi

pembangunan nasional. Pajak dapat menjadi salah satu instrument bagi pemerintah untuk mengukur seberapa besar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mendanai penyelenggaraan negara dan mengukur tentang nilai pendapatan dan kesejahteraan riil masyarakat. Mudzakir, (2011:44)

Undang-undang pajak adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya. Hukum selalu bertujuan member keadilan dan disamping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib hukum. Undang-undang Pajak mengandung ketentuan hukum material, ini meliputi subjek, objek dan tariff pajak, sehingga dalam pajak harus ditentukan secara jelas dan tegas siapa (subjek) yang dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak tersebut. Soemitro, (1991:1)

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Era Otonomi Daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Siahaan, (2005:5)

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yaitu :

- a. Hasil pajak daerah
 1. Hasil retribusi daerah
 2. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada didaerah untuk

kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai Pemerintahan Daerah. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang dan masayang akan datang. Bohari, (1993:4)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pemungutan pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Perda Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan bahwa objek dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini diantaranya :

1. Asbes;
2. Batu Tulis;
3. Batu Setengah Permata;
4. Batu Kapur;
5. Batu Apung;
6. Batu Permata;
7. Bentonit;
8. Dolomit;
9. Feldspar;
10. Garam Batu (Halite);
11. Grafit;
12. Granit/Andesit;
13. Gips;
14. Kalsit;
15. Kaolin;
16. Leusit;
17. Magnesit;
18. Mika;

19. Marmer;
20. Nitrat;
21. Opsidien;
22. Oker;
23. Pasir Dan Kerikil;
24. Pasir Kuarsa;
25. Perlit;
26. Phospat;
27. Talk;
28. Tanah Serap (Fuller Earth);
29. Tanah Diatome;
30. Tanah Liat;
31. Tawas (Alum);
32. Tras;
33. Yarosif;
34. Zeolit;
35. Basal;

Tata Cara Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Kampar merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan umum yang mengelola penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sebelum melakukan pemungutan maka, Badan Pendapatan Kabupaten Kampar terlebih dahulu melakukan pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.

Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pajak Daerah

Dispensaloka Formulir pendaftaran dan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :

- 1) Fotokopi identitas diri;
- 2) Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
- 3) Surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Sistem Pelaporan;
- 2) Sistem Wajib Pungut (WAPU).

Tata cara penghitungan pengambilan pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bidang perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bahwa yang harus diketahui terlebih dahulu adalah Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Besarnya pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak 25 % tersebut dengan dasar Pengenaan Pajak (Nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan). Seperti contoh nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan misalkan Rp. 1000.000,- X 25% = 250.000,- (jumlah pajak yang terutang).

Sumber daya alam berupa Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah merupakan potensi yang perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaanya dapat mendukung dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. Maka

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah atas pengambilan atau pemanfaatan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Perda No. 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan di Kabupaten Kampar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dan diantara 21 (dua puluh satu) ada beberapa Kecamatan yang dilintasi oleh Sungai Kampar yang merupakan sungai kebanggaan masyarakat Kabupaten Kampar di antaranya :

- 1) Kecamatan XIII Koto Kampar
- 2) Kecamatan Kampar Kiri Hulu
- 3) Kecamatan Bangkinang Barat
- 4) Kecamatan Bangkinang seberang
- 5) Kecamatan Siak Hulu
- 6) Kecamatan Kampar
- 7) Kecamatan Rumbio Jaya.

Dari ke 7 (tujuh) Kecamatan diatas, maka penulis memilih Kecamatan Siak Hulu yang menjadi objek lokasi penelitian penulis yang berlokasi di Desa Teratak Buluh dan dari hasil pra survey yang penulis lakukan di desa Teratak Buluh tersebut, maka penulis mendapati bahwa sepanjang aliran sungai Kampar tersebut banyak terdapat masyarakat yang melakukan penambangan pasir dan

kerikil yang merupakan bagian dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hal tersebut semakin meningkat keberadaannya sampai dengan saat ini. Namun sangat disayangkan kebanyakan dari masyarakat yang melakukan penambangan tidak membayar pajak sebesar 25 % ke Dispenda Kabupaten Kampar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perda Kabupaten Kampar No. 8 Tahun 2011 tersebut. Padahal berdasarkan survei yang penulis lakukan dilapangan diketahui wajib pajak yang melakukan penambangan di Desa Teratak Buluh ini berkisar 127 Wajib Pajak, seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Jumlah Wajib Pajak Mineral dan Batuan di Kecamatan Siak Hulu

No.	Nama Desa	Wajib Pajak	
		Orang/Perorangan	Badan Usaha
1.	Desa Buluh Cina	126	7
2.	Desa Baru	117	6
3.	Desa Teratak Buluh	127	11
4.	Desa Lubuk Siam	105	8
Jumlah		475	32
TOTAL		507	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2020

Melihat fenomena tersebut sangat disayangkan sekali, seharusnya Dispenda Kabupaten Kampar sangat diuntungkan dengan keberadaan aktivitas penambangan ini pasir dan kerikil ini, namun lagi-lagi hal tersebut tidak terealisasi, karena kebanyakan kegiatan penambangan ini dilakukan tidak mengantongi izin dan dilakukan secara illegal dengan memakai backing oknum aparat. Sehingga penambangan terhadap bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap berjalan tanpa adanya kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana yang

telah diatur dalam Perda No. 08 Tahun 2011, disisi lain kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Bapenda Kabupaten Kampar terhadap maraknya penambangan ilegal disepanjang aliran sungai Kampar ini.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar yang cukup besar, apakah potensi itu sudah efektif atau tidak dalam pemungutannya. Hal inilah yang akan diangkat oleh penulis sebagai pokok pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ?
2. Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Kampar sebagai aparat perpajakan, agar memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap wajib pajak serta mampu mensejahterakan masyarakat.
2. Secara teori, dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pajak pada umumnya dan pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Indonesia negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut negara hukum, dimana hakekat dari negara hukum haruslah dituntut lebih tinggi dari kekuasaan. Negara harus melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat. Negara hukum atau the *rule of law* yang hendak diperjuangkan dinegeri ialah suatu negara hukum dalam artian materil yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati. Hariono, (2003:5)

Pemikiran tentang Negara Hukum telah muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, akan tetapi baru muncul kembali pada abad ke-17 dan mulai populer abad ke-19. Latar belakang munculnya pemikiran mengenai Negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan yang pernah terjadi dimasa lampau. Oleh karena itu unsure-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sudrajat, (2010:26)

Dalam dokumen penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechstaat* diantara dua kurun setelah kata negara berdasarkan atas hukum, setelah amandemen ke-3 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara Hukum. Kata negara Hukum yang terjadi setelah amandemen tidak dengan mudah menghilangkan nuansa *rechstaat* dari pengertian negara hukum. Fachrudin, (2004:110)

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik dan Negara Hukum Materil atau Negara Hukum Modren. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materil yang lebih mutahir mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. Karena itu, Wolfgang Freidman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*" dan *rule of law*, dalam arti materil yaitu "*the rule of just law*". Utrecht, (1992:9)

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian Negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif.

Dalam sistem konstitusi Negara, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Pasal-Pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*recstaat*" bukan "*machstaat*". Dalam konstitusi RIS tahun 1949, ide Negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan.

Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu dalam perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kiranya, cita negara hukum yang mengandung 13 ciri yang dapat dipahami antara lain: Atmaja, (2004:5)

- a. Supremasi Hukum
- b. Persamaan Dalam Hukum
- c. Asas Legalitas
- d. Pembatasan Kekuasaan
- e. Organ-organ campuran yang bersifat independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan tata usaha negara
- h. Peradilan Tata Negara
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
- l. Transparansi dan control sosial
- m. Berketuhanan Yang Maha Esa

2. Teori Otonomi Daerah

Pemerintahan daerah yang kita kenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke 11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu tuan lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama *municipal* (kota), *county* (kabupaten), *commune/gementee* (desa).

Mungkin fenomena tersebut mirip dengan satuan komunitas asli penduduk Indonesia yang disebut dengan desa (jawa), nagari (Sumatera Barat), huta (Sumatera Utara), marga (Sumatera Selatan), gampong (Aceh), kampung (Kalimantan Timur), dan lain-lain. Satuan komunitas tersebut merupakan entitas kolektif yang didasarkan pada hubungan saling mengenal dan saling membantu dalam ikatan genealogis maupun territorial. Satuan komunitas ini membentuk kesatuan masyarakat hukum yang pada asalnya bersifat komunal. Hanif Nurcholis, (2007:1)

Pada mulanya satuan-satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan anggotanya sendiri. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya mereka membuat lembaga yang diperlukan. Lembaga yang dibentuk mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan. Dengan demikian, lembaga yang terbentuk sangat beragam, tergantung pada pola-model tertentu berdasarkan adat-istiadat komunitas yang bersangkutan Dalam perkembangan berikutnya satuan-satuan komunitas tersebut dimasukkan kedalam

sistem administrasi negara dari suatu negara yang berdaulat. Untuk kepentingan administrasi, satuan-satuan komunitas tersebut lalu ditentukan kategori-kategorinya, batas-batas geografinya, kewenangannya, dan bentuk kelembagaannya.

Melalui keputusan politik, satuan komunitas tersebut lalu dibentuk menjadi unit organisasi formal dalam sistem administrasi negara pada tingkat lokal. Sesuai dengan kepentingan politik negara yang bersangkutan, organisasi pemerintahan lokal dipilah menjadi dua, yaitu satuan organisasi perantara dan satuan organisasi dasar. Misalnya di Perancis, satuan organisasi adalah department dan satuan dasarnya adalah commune. Di Indonesia, satuan organisasi perantara adalah provinsi, sedangkan satuan organisasi dasarnya adalah kota, kabupaten, dan desa.

Menurut Stoker (1991) munculnya pemerintahan daerah modern berkaitan erat dengan fenomena industrialisasi yang melanda Inggris pada pertengahan abad ke -18. Industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran. Urbanisasi tersebut mengakibatkan berubahnya corak wilayah. Muncul wilayah-wilayah baru terutama di kota-kota dan pinggiran kota yang sangat padat dengan ciri khas perkotaan. Kondisi tersebut memunculkan masalah baru dibidang sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, untuk merespons hal tersebut perlu pengaturan kembali sistem kemasyarakatan yang baru tumbuh tersebut. Dalam rangka merespons kondisi tersebut, semula dibentuk badan-badan ad hoc untuk menangani suatu masalah yang masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dalam perkembangan berikutnya, didalam suatu satuan

administrasi lokal dibentuk Dewan Kota yang dipilih oleh penduduk setempat. Dewan Kota tersebut diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dari sinilah mulai berkembang praktik pemerintahan daerah sebagaimana kita kenal saat ini.

Dalam negara yang berbentuk kesatuan hanya disebutkan pemerintah setempat atau pemerintah Lokal (*Local Government*) dalam pemerintahan daerah ini, maka Oppenheim dalam bukunya yang berjudul “*HET NEDERLANDSCH GEMENTE RECHT*” memberikan beberapa ciri-ciri dari Pemerintah Daerah yakni: Victor M. Situmorang (2003:19)

- a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil daripada negara.
- b. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi.
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya
- d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu.
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakiil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota.

Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi ikut ditentukan oleh kemampuan Kepala Daerah dalam membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan organisasi kearah pencapaian tujuan. Demikian pentingnya peranan pemimpin dalam organisasi, sehingga Stogdill mengatakan “kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan.

Menurut Tjikroamidjojo, walaupun tugas Kepala Daerah cukup kompleks dan diwarnai oleh karakteristik organisasi, namun terdapat tugas dan fungsi Kepala Daerah yang sifatnya universal karena selalu dilakukan oleh setiap pemimpin organisasi, yaitu mengambil kebijaksanaan organisasi, menentukan arah dan pelaksanaan kebijaksanaan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintahan, mengevaluasi tujuan organisasi dengan mengantisipasi perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mengkoordinasikan unit-unit kerja, dan mengambil keputusan. Ateng Syafrudin mengatakan kepala daerah berperan sebagai pamong masyarakat, yang dapat memenuhi harapan masyarakat dibidang ketentraman, ketertiban dan keamanan, agar masyarakat berada dalam suasana dan semangat kekeluargaan guna tercapainya kesejahteraan yang mengandung keadilan sosial, demi utuhnya kesatuan dan persatuan bangsa. J. Kaloh, (2009:48)

Seorang pemimpin pemerintahan termasuk Kepala Daerah perlu memiliki kualitas kepemimpinan yang makin tinggi pula, dan tidak cukup jika hanya mengandalkan intuisi semata. Berhubung kabupaten/kota adalah subsistem dari Sistem Pemerintahan Nasional maka Kepala Daerah mempunyai tugas dan fungsi utama yang beracu pada GBHN, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila (GBHN 1993).

3. Teori Pemungutan Pajak

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essensial. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Ilyas, (2009:1)

Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah telah melakukan pembaharuan perpajakan (*tax reform*) sejak tanggal 1 Januari 1984. Dengan pembaharuan perpajakan itu sistem perpajakan akan disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak serta cara pembayaran pajak. Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga disatu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya

membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak. Soemitro, (2002:8)

Secara garis besarnya pajak di Indonesia dibagi 2 (dua), yaitu : Soemitro, (2002:9)

- a. Pajak Negara/Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara umumnya.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, daerah Kabupaten dan kota guna pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi criteria sebagai berikut: Soemitro, (2002:15)

- 1) Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
- 2) Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya;

- 3) Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
- 4) Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.
- 5) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 6) Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- 7) Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Untuk mempertahankan prinsip tersebut di atas, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Soemitro, (2002:17)

- 1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam;
- 3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten /kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut: Davey, (2008:39)

- 1) Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 2) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-undang.

Perpajakan Daerah oleh K. J. Davey dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;

- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni: Davey, (2008:40)

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundangundangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari

seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi. Brotodiharjo, (1997:86)

Pengertian subjek dan wajib pajak daerah dalam pemungutan pajak daerah, merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam beberapa jenis pajak, subjek pajak identik dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib. Terminologi yang digunakan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud dengan:

- 1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.
- 2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essensial. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Ilyas, (2004:1)

Pajak berfungsi sebagai budgetair, penerimaan keuangan yang masuk melalui kas negara dan berfungsi mengatur bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan masyarakat Indonesia. Pajak yang dipungut pada dasarnya merupakan perwujudan peran serta anggota masyarakat sebagai warga negara untuk membiayai keperluan Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional. setiap anggota masyarakat sebagai warga negara adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, anggota masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan dan membayar sendiri pajaknya yang terutang, ini berarti tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban pembayar pajak kepada negara/pemerintah sepenuhnya berada pada anggota masyarakat sebagai wajib pajak, sedangkan pemerintah hanya sebagai pelaksana dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kewajiban pajak dari setiap wajib pajak. (Subri, 2011:29)

Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah telah melakukan pembaharuan perpajakan (*tax reform*) sejak tanggal 1 Januari 1984. Dengan pembaharuan perpajakan itu sistem perpajakan akan disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak serta cara pembayaran pajak. Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga disatu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak. Soemitro, (2001:75)

Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis jika ditinjau dari segi jenisnya. Pada garis besarnya pembagian jenis pajak didasarkan pada sifatnya dan berdasarkan cirinya. Penjenisan pajak ini terdiri dari: Sudarsono, (1994:3)

1. Pajak pribadi (perorangan), dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang
2. Pajak kebendaan, yang diperhatikan obyeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan
3. Pajak atas kekayaan, yang menjadi obyek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan
4. Pajak atas bertambahnya kekayaan, pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan atau pertambahan kekayaan, biasanya hanya dikenakan satu kali

5. Pajak atas pemakaian (konsumsi), yaitu atas kenikmatan seseorang
6. Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati produsen

Pendekatan pajak dari segi hukum disebut hukum pajak. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada segi hukumnya, juga pada hubungan hukumnya, sehingga pajak dilihat dari segi hak dan kewajiban, siapa yang berhak memungut pajak, apa kewajiban pemungut pajak terhadap wajib pajak, siapa wajib pajak, apa hak dan kewajiban wajib pajak terhadap fiscus (pemungut pajak), bagaimana cara pemungutan pajak, apa sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum pajak, apa arti sanksi administratif dan apa sanksi pidana.

Pendekatan dari segi hukum mencakup juga falsafah hukum pajak dan pembenaran (*rechtvaardiging*) pemungutan pajak. Oleh karena itu pajak dari segi hukum dapat didefinisikan perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan). Soemitro, (2001:12)

Pajak dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana, sementara itu pajak merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang yang dapat dipergunakan untuk menopang proses

pembangunan. Fungsi pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara sering disebut fungsi *budgeter* . Keterkaitan pajak dan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dalam formulasi tersebut, sebab pajak dapat pula dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan Negara (fungsi regular).

Sistem perpajakan, hendaknya dapat memenuhi kedua fungsi tersebut secara stimulant. Penerimaan dari sektor pajak hendaknya dapat digunakan untuk mencukupi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, paling tidak pengeluaran-pengeluaran rutin. Proporsi penerimaan pajak terhadap seluruh penerimaan pemerintah, dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator stabilitas penerimaan dan kemandirian negara dalam membiayai pengeluarannya. Semakin besar proporsi penerimaan pajak semakin besar stabilitas penerimaan pemerintah dan semakin besar pula kemandirian negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Miyasto, (2003:25).

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan: Sitanggang, (2001:14)

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak

bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dan pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) jo amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 23 A. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi, maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sarana keuangan negara merupakan instrumen yang sangat vital untuk menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara.

Sedemikian pentingnya arti sarana keuangan negara menyebabkan penyelenggara negara perlu mengaturnya sejak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aspek konstitusionalitas hinggal dalam berbagai aturanoperasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan (regeling) maupun peraturan kebijaksanaan (*policy rule*). Hal ini bermakna pengaturan keuangan negara memerlukan desain hukum ketatanegaraan

yang merupakan kedudukan konstitusional sekaligus merupakan desain hukum administrasi negara melalui pelaksanaan administratif dan perbendaharaan.

Pengelolaan keuangan negara secara tertib, cermat, efektif, dan efisien memerlukan desain *legal framework* yang secara jelas dapat dijadikan acuan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pembaruan terhadap legal basis pengelolaan keuangan negara telah menghasilkan empat regulasi pokok yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara / UUKN), Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara / UUPN, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Pemahaman terhadap hukum keuangannegara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan negara. Terdapat cukup banyak variasi pengertian keuangan negara, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberi definisi dari para ahli di bidang keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi yang dianut oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara tersebut menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan: terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, agar tidak terjadi

kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang, dan memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi mal administrasi dalam pengelolaan keuangan negara. Sehubungan dengan hal tersebut Tjandra menyatakan bahwa: Pendekatan yang dipergunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Asshidiqie, (2006:178)

Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negarayang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupabarang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek: Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan / atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses: Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan: Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum berkaitan dengan pemilikan dan / atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Berkaitan dengan kesembilan pengertian kekayaan negara, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa kesembilan pengertian kekayaan negara tersebut menyebabkan pengertian kekayaan negara yang harus diperiksa oleh BPK

berkembang menjadi sangat luas, termasuk juga kekayaan pihak lain yang diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan / atau kepentingan umum dikategorikan pula sebagai kekayaan pemerintah yang harus diperiksa BPK. Asshidiqie, (2006:5)

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara, Bohari sebagaimana dikutip Widjaja juga berpendapat bahwa pengertian keuangan negara mempunyai arti yang berbeda tergantung pada sudut mana kita melihatnya. Ketentuan dalam Tambahan Lembaran Negara 1776 menyatakan dengan keuangan negara tidak hanya dimaksud uang pemerintah umum maupun dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah dengan status hak publik maupun perdata, perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan dimana pemerintah mempunyai keputusan khusus dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain maupun berdasar perjanjian dan penyertaan atau partisipasi pemerintah ataupun penunjukkan pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat kita lihat luasnya arti keuangan negara ini, yaitu meliputi hak milik negara atau kekayaan negara, yang terdiri dari hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan. HAW. Widjaja, (2005: 9)

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara, Atmadja sebagaimana dikutip CST Kansil menyatakan bahwa berdasar penjelasan Pasal 23 ayat 5 UUD Tahun 1945 maka pengertian keuangan negara menunjuk kepada soal APBN,

karena dengan jelas disebutkan hasil pemeriksaan itu yakni tanggung jawab tentang keuangan negara diberitahukan kepada DPR, yakni lembaga tingginegara yang menyetujui APBN. CST Kansil, (2002:119)

Pengelolaan keuangan negara didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas klasik tersebut meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi. Asas-asas baru yang diterapkan sebagai cermin dari *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara meliputi asas-asas: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Fungsi dari diterapkannya asas-asas tersebut adalah untuk mendukung terwujudnya *good governance*, menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah dan memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah. Dan menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara.

E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsepsi merupakan salah satu waktu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *operational definition*.

Pentingnya defenisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*), dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.

1. Pajak merupakan salah satu sumber dana dan penerimaan negara yang bersifat vital dalam kepentingan dan pembangunan negara. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui berapa besaran pajak terutang dengan menghitung jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang ia tempati. (<https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/> diakses tanggal 28 September 2020)
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
3. Pendapatan Asli Daerah pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar yang bersumber dari sektor pajak.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang melakukan pemungutan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
5. Desa Teratak Bulu adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bila dilihat dari letaknya sangat strategis karena berada pada jalan lintas dan pinggiran sungai Kampar jarak ke Ibu Kota propinsi 14 Km, ke Ibu Kota Kabupaten 65 Km, dan ke Ibu Kota Kecamatan 25 Km. Berdasarkan data didapat di lapangan Desa Teratak

Buluh salah satu Kenegerian lama yang terbentuk di bawah naungan Kerajaan Pagaruyung dengan batin pertama bernama Maruhun Nan Sakti keturunan Cindur Mato, dengan wilayah kekuasaan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Teratak_Buluh, diakses tanggal 28 September 2020)

6. Kecamatan Siak Hulu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Siak_Hulu,_Kampar, diakses tanggal 28 September 2020)

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan

maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru. Soekanto, (2010:10)

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah mengenai pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sunggono, (2005:118) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Singarimbun, (2007:22). Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Responden	Sampel	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pajak Bapenda Kampar	1	1	-	Sensus
2.	Wajib Pajak Di Desa Teratak Buluh	Orang Pribadi 127	26	20 %	Purposif Sampling
		Badan Usaha 11	4	40 %	Purposif Sampling

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2020

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan kuesioner yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pajak, otonomi daerah, hukum tata negara, hukum administrasi negara, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, Jurnal dan Internet.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.
- b. Kuesioner yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket yang menjadi responden terhadap wajib pajak yang ada dalam penelitian penulis.


7. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Sedangkan data dari kuesioner disajikan

dalam bentuk tabel. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan kesimpulan

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

2. Letak Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai Kampar dan sungai Siak bagian hulu, serta beberapa sungai kecil. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24

Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan September yaitu 23,10C. Temperatur maksimum juga terjadi pada September dengan temperatur 32,40C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2010, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu.

Kabupaten Kampar juga memiliki sosok pejuang di zaman kolonial Belanda yang terkenal yakni Datuk Tabano dan Datuk Panglima Khatib. Saat ini Kabupaten Kampar memiliki 20 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang (Ibu kota: Bangkinang)
2. Bangkinang Barat (Ibu kota: Kuok)
3. Bangkinang Seberang (Ibu kota: Muara Uwai)
4. Gunung Sahilan (Ibu kota: Kebun Durian)
5. Kampar (Ibu kota: Air Tiris)
6. Kampar Kiri (Ibu kota: Lipat Kain)
7. Kampar Kiri Hilir (Ibu kota: Sei.Pagar)
8. Kampar Kiri Hulu (Ibu kota:Gema)
9. Kampar Timur (Ibu kota: Kampar)
10. Kampar Utara (Ibu kota: Desa Sawah)
11. Perhentian Raja (Ibu kota: Pantai Raja)

12. Rumbio Jaya (Ibu kota: Rumbio)
13. Salo (Ibu kota: Salo)
14. Siak Hulu (Ibu kota: Pangkalanbaru)
15. Tambang (Ibu kota: Sei.Pinang)
16. Tapung (Ibu kota: Petapahan)
17. Tapung Hilir (Ibu kota: Pantai Cermin)
18. Tapung Hulu (Ibu kota: Sinama Nenek)
19. XIII Koto Kampar (Ibu kota: Muara Mahat)
20. Kampar Kiri Tengah (Ibu kota: Simalinyang)

Kampar sangat identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari kerajaan minangkabau. Limo Koto terdiri dari XXXIII Koto Kampar, Kuok, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini. Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep adat dan persukuan minangkabau di Sumatera Barat. Tidak heran bila adat istiadat hingga bahasa sehari-hari warga Limo Koto amat mirip dengan Minang Kabau. Bahasa yang dipakai di Limo Koto, yang juga kemudian menjadi bahasa Kampar adalah bahasa Ocu. Di samping itu, Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional Calempung dan Oguong.

Kebudayaan Kampar merupakan kebudayaan yang sangat tua, ini ditandai berdiri dengan megahnya sebuah candi muara takus, yang menjadi pusat kebudayaan kerajaan Sriwijaya.

3. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun suatu perekonomian, karena dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi bila diikuti dengan peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas akan menjadi modal yang besar dalam memacu gerak dan laju pembangunan. Tingkat perkembangan penduduk adalah mutlak untuk diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam suatu pembangunan. Selain itu, penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan karena sebagai modal dasar dan juga sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, sekaligus merupakan subjek ekonomi yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan sumber terpenting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam meningkatkan produksi karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga pemimpin dan tenaga lain yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi. Namun bila dilihat pada hakekatnya bahwa jumlah penduduk yang tinggi tanpa diiringi oleh penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai akhirnya akan membawa konsekuensi terhadap tingkat kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Penduduk Kabupaten Kampar sangat heterogen, yang terdiri dari suku Minang, Melayu, Batak, Jawa, Flores, Cina, Sunda dan Nias.

Jumlah penduduk usia kerja atau usia produktif yaitu 15-64 tahun berjumlah 449.882 jiwa atau 66,23 persen dari jumlah keseluruhan. Sementara itu

penduduk yang tergolong dalam usia yang tidak produktif atau yang tergolong sudah tua dengan umur 65 tahun keatas adalah 21.268 orang atau 3,13 persen dari total penduduk Kabupaten Kampar.

4. Keadaan Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan khususnya bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah. Indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menyatukan arah pembangunan di masa yang akan datang kondisi perekonomian Kabupaten Kampar.

Pendapatan regional dapat digunakan untuk mengetahui besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi suatu wilayah. Dari hasil perhitungan PDRB Kabupaten Kampar dapat diketahui besarnya laju pertumbuhan dan struktur ekonomi Kabupaten Kampar. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas, maka telah terjadi kenaikan dari 3.773,57 milyar pada tahun 2016 menjadi 4.074,42 milyar pada tahun 2017. Artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada tahun 2016 adalah 7,97 persen Berdasarkan perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas harga berlaku tanpa migas, sektor pertanian memiliki persentase distribusi terbesar yaitu 57,14 persen. Berdasarkan perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas harga konstan tanpa migas, sektor pertanian juga memiliki persentase distribusi terbesar yaitu 57,78 persen. Oleh

karena itu dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Kampar masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber matapencahariannya. Sektor pertanian utama yang diandalkan adalah perkebunan kelapa sawit.

Lebih separuh kegiatan perekonomian (rata-rata 60,60 persen) di daerah Kabupaten Kampar berasal dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sebaliknya sektor listrik, gas dan air minum merupakan sektor yang paling rendah perannya dalam perekonomian Kabupaten Kampar. Berdasarkan analisis sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB Kabupaten Kampar, maka sektor yang menonjol perannya secara dominan adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalan. Kabupaten Kampar juga menjadi daerah utama bagi sektor penggalan di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan kondisi geografis alam yang lebih memiliki potensi bahan galian dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki bermacam jenis bahan galian, namun yang telah diusahakan secara ekonomis terutama bahan galian yang berkaitan dengan konstruksi/bangunan, antara lain pasir kuarsa, kerikil, tanah timbunan, dan batuan alam lainnya. Sedangkan batu bara juga merupakan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Kampar, tetapi masih belum diusahakan secara ekonomis. Batu bara yang terdapat di Kabupaten Kampar merupakan salah satu cadangan bagi Provinsi Riau sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Ditinjau dari aktivitas ekonomi di Kabupaten Kampar, keberadaan aktivitas pertambangan dan penggalan di daerah ini menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi. Namun sektor pertanian yang juga merupakan sektor basis

selain sektor tersebut diatas, menjadi salah satu peluang bagi pengembangan perekonomian masyarakat yang memang dari dahulu merupakan masyarakat agraris. Untuk itu, berbagai pihak termasuk pihak perbankan mempunyai peluang untuk berperan dalam pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

5. Arah dan Strategi Pembangunan

Pembangunan Kabupaten Kampar dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan dalam jangka panjang dan jangka menengah lima tahun. Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional, yang pada hakekatnya adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumberdaya secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Kampar, yakni terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri yang Agamis, Berbudaya, Berdaya dan Sejahtera Tahun 2020, maka ditetapkan misi, strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2014-2016 yang secara makro dituangkan kedalam Program Lima Tahun melalui Program Pembangunan Daerah (PROPERDA). Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kampar ke depan diantaranya adalah mengembangkan industri berbasis pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pada bidang ekonomi dititikberatkan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, yakni industri yang mengelola bahan mentah yang ada didaerah dalam rangka meningkatkan pendapatan

masyarakat dan devisa negara, perluasan kesempatan kerja serta keseimbangan struktur perekonomian daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor pertanian, industri dan perhubungan merupakan prioritas utama tanpa mengabaikan sektor lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan dengan didukung oleh sumberdaya manusia melalui pendidikan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan Kabupaten Kampar.

Pembangunan yang dilaksanakan ini, diharapkan akan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi yang merupakan syarat mutlak dalam pembangunan selanjutnya tanpa mengabaikan aspek pemerataan Pemerataan hasil pembangunan di Kabupaten Kampar dilakukan dengan penyebaran pelaksanaan proyek pembangunan sesuai dengan konsep perwilayahan, terutama di daerah-daerah relatif tertinggal di Kabupaten Kampar. Secara spesifik, pembangunan sektor unggulan di Kabupaten Kampar adalah untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kampar.

6. Sistem Pemerintahan

Bupati Kampar saat ini adalah Azis Zaenal, SH, MM untuk periode 2017-2022 yang terpilih menggantikan Ir. H. Jefry Noer. Azis Zaenal terpilih pada pemilukada pada tanggal 15 Februari 2017. Sebelumnya Bupati Kampar di jabbat oleh Ir. H. Jefry Noer yang terpilih pada pemilu yang dilaksanakan pada Oktober 2011, Ir. H. Jefry Noer terpilih sebagai bupati Kampar pada tanggal 15 Oktober 2001 untuk periode 2011-2016. Ir. H. Jefry Noer menggantikan Burhanuddin. Bupati yang sempat menggemparkan peta politik nasional dengan skandal

pengusiran seorang kepala sekolah pada sebuah rapat dengar pendapat di DPRD Kampar. Jauh sebelum reformasi, Kampar selalu dipimpin oleh bupati yang berlatar belakang militer dengan mengabaikan latar belakang sosio kultural semisal putera daerah. Namun dengan digulirkannya otonomi daerah, kini Kampar memiliki pemimpin dari daerahnya sendiri.

7. Keunggulan Daerah

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan darat. Bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan salah satu tanaman yang sangat cocok buat lahan yang ada di Kabupaten kampar. Khusus perkebunan perkebunan sawit untuk saat ini kabupaten Kampar mempunyai luas lahan 241,5 ribu hektare dengan potensi *coconut palm oil* (CPO) sebanyak 966 ribu ton.

Di bidang perikanan budidaya ikan patin yang dikembangkan melalui kerambah (kolam ikan berupa rakit) di sepanjang sungai kampar, ini terlihat banyaknya keramba yang berjejer rapi di sepanjang sungai Kampar dan adanya kerjasama antara pemda kampar dengan PT Benecom dengan jumlah investasi 30 miliar yang mana kedepan kampar akan menjadi sentral ikan patin dengan 220 ton per hari.

Di segi pariwisata Kabupaten Kampar juga tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya, seperti Candi Muara Takus yang merupakan peninggalan kerajaan sriwijaya, namun untuk saat ini pemda kampar belum memaksimalkan pengelolaannya menjadi tujuan wisatawan, Mandi "balimau kasai" tradisi ini adalah mandi membersihkan diri di sungai kampar untuk menyambut bulan suci

Ramadhan. "Ma'awuo ikan" ini adalah menangkap ikan secara bersama-sama (ikan larangan) setahun sekali, ini berada di danau Bokuok (Kec.Tambang) dan sungai Subayang desa Domo (Kec.Kampar Kiri hulu). Di samping julukan BUMI SARIMADU kabupaten Kampar juga terkenal dengan julukan SERAMBI MEKKAH di Propinsi Riau, ini disebabkan masyarakatnya yang sebagian besar beragama Islam (etnis ocu), demikian juga dengan pakaian yang sehari-hari yang dipakai bernuansa muslim.

B. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Siak Hulu

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 1956 dengan ibukota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang No 61 Tahun 1958. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 27.908.32 km² merupakan daerah yang terletak antara 100°40" Lintang Utara sampai 102°00" Lintang Selatan dan 100°28'30"- 101° 14'30" Bujur Timur. Batas – batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi

Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kecamatan siak hulu merupakan kecamatan yang terletak paling dekat dengan ibukota provinsi Riau. Jarak ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten sekitar 75 km, sedangkan jarak dengan ibukota provinsi sekitar 28 km dan jarak

ibukota kecamatan dengan desa/kelurahan yang terjauh sekitar 48 km. Keadaan topografi tanah sebagian besar 87 % merupakan tanah datar dan 13 % bergelombang dan berbukit. Iklim yang terdapat di kecamatan siak hulu adalah iklim tropis yang dipengaruhi angin laut, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 93 m. Kecamatan siak hulu memiliki luas wilayah 98.707 ha (987,07 km²) terdiri dari 12 desa dengan pusat pemerintahan berada di desa pangkalan baru. Desa yang terluas di kecamatan siak hulu adalah desa pangkalan baru dengan luas sekitar 20.036 ha (200,36 km²) atau 20,3 % dari luas kecamatan siak hulu.

Batas-batas daerah kecamatan siak hulu adalah sebagai berikut :

sebelah utara : kecamatan bukit raya dan marpoyan damai pekanbaru.

Sebelah timur : kecamatan bukit raya dan langgam kabupaten pelalawan.

Sebelah selatan : kecamatan perhentian raja kabupaten kampar.

Sebelah barat : kecamatan tambang dan perhentian raja kabupaten kampar.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk kecamatan siak hulu tahun 2018 tercatat 118.138 Jiwa jiwa. Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kelurahan Pandau Jaya dengan jumlah penduduk 56.712 jiwa sedangkan daerah yang sedikit jumlah penduduk terdapat di kelurahan Tanjung Balam dengan jumlah penduduk 1.703 jiwa. Pada setiap tahunnya jumlah penduduk di Kecamatan siak hulu mengalami peningkatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Indikator Jumlah Penduduk di Kecamatan Siak Hulu
Dari Tahun 2015-2018

No	Tahun	Kepala Keluarga	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	
1	2014	20.875	44.340	41.541	85.881 jiwa
2	2015	23.341	50.362	48.833	99.195 jiwa
3	2016	27.294	55.832	53.713	109.545 jiwa
4	2017	31.294	59.289	58.849	118.138 Jiwa

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu Tahun 2020

Sedangkan untuk mengetahui jumlah penduduk menurut desa atau kelurahan yang terdapat di kecamatan siak hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2
Indikator Jumlah Penduduk di Kecamatan Siak Hulu
Dari Tahun 2015-2018

NO.	DESA	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Buluh Nipis	972	1172	1285	1394
2	Pangkalan baru	2145	2348	2549	21793
3	Buluh Cina	734	934	1034	1196
4	Lubuk Siam	813	1013	1143	1264
5	Teratak Buluh	2303	2603	2303	2303
6	Desa Baru	4255	4755	4955	5058
7	Tanah Merah	12068	12181	12352	14018
8	Pandau Jaya	18119	21119	18119	18119
9	Pangkalan Serik	930	1130	1276	1390
10	Kepau Jaya	1968	2268	1968	1968
11	Tanjung Balam	673	985	1289	1382
12	Kubang Jaya	10072	10341	10593	10781

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu Tahun 2020

Kecamatan siak hulu terdapat fasilitas pelayanan masyarakat yang terdiri dari lembaga pendidikan tercatat 33 Paud (pendidikan anak usia dini), 28 TK (taman kanak-kanak), 28 Sd (sekolah dasar), 12 SMP/MTS/Sederajat dan 9 SMA/

MA/Sederajat. Fasilitas lainnya adalah lembaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdapat 3 buah puskesmas induk, 10 puskesmas pembantu (Pustu), 2 poskesdes, 12 pos KB dan 52 posyandu. Sedangkan tenaga kesehatan yang tersedia di pemerintahan siak hulu terdiri dari 17 dokter, 25 perawat/mantri kesehatan, 41 bidan puskesmas dan desa. Untuk sarana kesehatan yang dikelola oleh perorang/swasta terdiri dari 10 poliklinik/balai pengobatan, 6 RS bersalin, 8 praktek dokter dan 22 praktek bidan.

3. Mata Pencarian Penduduk

Dari sudut mata pencaharian penduduk kecamatan siak hulu yang tersebar adalah pertanian (petani sawah, pangan dan hortikultura, perkebunan, dan nelayan) 20,6 % sedangkan mata pencaharian penduduk lainnya diluar pertanian adalah 79,4%. Potensi pertanian yang ada di kecamatan siak hulu sebagian besar didominasi oleh tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit mencapai 23.825,5 ha dan karet mencapai karet 3.424,5 ha serta sebagian kecil diisi oleh pertanian tanaman pangan dan hortikultura mencapai 60 ha seperti sawah, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai, kangkung, bayam, sawi, selada, kacang panjang, buncis, pare, terong, timun, cabai, bawang merah, pepaya, buah naga, pisang. Selain itu pada sektor perikanan terdapat tambak 15 ha, empang/kolam 180 ha, kerambah 85 unit ditambah nelayan tangkap. Sedangkan pada sektor peternakan seperti sapi potong 1.011, kerbau 1.064 ekor dari 421 orang peternak, kambing 750 ekor, ayam kampung 30.000 ekor, ayam potong/ras 65.000 ekor, bebek 1.500 ekor, babi 60 ekor. Dalam sarana perekonomian yang terdapat di kecamatan siak hulu seperti perdagangan, perhotelan, tempat wisata, bank, SPBU pertamina,

Restoran, Swalayan dan koperasi unit desa. Pada kecamatan siak hulu juga terdapat pusat industri terdapat 19 industri besar, 18 industri menengah, 128 industri kecil/kerajinan. Sarana perekonomian tersebut pada umumnya berada di daerah dekat kota pekanbaru tepatnya di desa tanah merah, desa pandau jaya, desa kubang jaya, desa baru dan desa pangkalan baru.

C. Tinjauan Umum Tentang Asas-asas Pemerintahan Yang Baik

1. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menurut W. J. S. Poerwadarminta, pengertian asas adalah:

- a. Dasar, alas, pondamen; misalnya: batu yang baik untuk asas rumah;
- b. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya); misalnya: bertentangan dengan asas-asas hukum pidana, pada dasarnya saya setuju dengan usul saudara;
- c. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, negara dan sebagainya); misalnya; membicarakan asas tujuan perserikatan, membicarakan asas tujuan perserikatan. W.J.S. Poerdarminta, (2002:60)

Rumusan lain dari asas itu sendiri, menurut C.W. Paton adalah: “A principle is the broad reason, which lies at the base of a rule of law” (Asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma hukum). Mahadi, (2003:122). Dalam kepustakaan hukum Belanda, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dikenal dengan sebutan *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur* (ABBB). Di Perancis disebut dengan *Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique*. Di Belgia disebut dengan *Aglemene Rechtsbeginselen*. SF Marbun, (2014:1). Di Inggris dikenal

dengan *The Principal of Natural Justice*. Di Jerman dikenal sebagai *Verfassung Prinzipien*. Di Indonesia dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam perkembangan selanjutnya kita juga mendengar sebutan *the general principles of good administration*. Olden Bidara mengutip pandangan dari F.H. Van der Burg dan G.J.M. Cartigny, mengemukakan bahwa AAUPB adalah “asas-asas hukum tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat administrasi negara dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai kemudian oleh hakim administrasi”. Olden Bidara, (1994:80

Ridwan HR memberikan penjelasan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut bahwa Pemahaman mengenai AAUPB tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun juga dari segi sejarahnya, karena asas ini timbul dari sejarah juga. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Berbeda dari pemahaman sebelumnya, Jazim Hamidi memberi pengertian tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), antara lain: Nomensen Sinamo, (2010:24)

- a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi Negara;

- c. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan atau *beschikking*) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
- d. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat;
- e. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif.

Berbeda dengan Jazim Hamidi, SF Marbun mengemukakan bahwa AAUPB sebagai hukum tidak tertulis bukanlah etika atau moral, akan tetapi lebih merupakan hukum tidak tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dan sanksi yang dapat dipaksakan. SF. Marbun, (2009:81)

Pendapat yang serupa juga dikuatkan o Ridwan HR, yang mengemukakan bahwa AAUPB bukanlah keenderungan etik atau moral tapi hukum yang tidak tertulis. Istilah *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur* (ABBB) dilihat dari kelahirannya adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum (*verhoogde rechtsbescherming*) rakyat dari tindakan pemerintah, yang selanjutnya berkembang dan diterapkan dilingkunga peradilan untuk menguji (*toetsingsground*) tidakan pemerintah yang bersifat keputusan (*beschikking*) namun kemudian AAUPB diakui sebagai prinsip yang dijadikan pedoman bagi

pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang diakui dan ditempatkan sebagai hukum tidak tertulis. SF. Marbun, (2009:56)

Dalam berbagai undang-undang yang mengatur mengenai peradilan administrasi di Nederland, AAUPB disebut sebagai dasar banding atau pengujian Pasal 8 ayat (1) dibawah wet AROB/*Administrative Rechtspraak Overheidsbeschikkingen*). Phlipus M. Hadjon, (2001:31) Dalam perkembangan selanjutnya di negeri Belanda AAUPB kemudian mendapatkan tempat dan diakui sebagai hukum tidak tertulis, yang senantiasa ditaati oleh pemerintah. Selain itu AAUPB dapat juga disebut sebagai asas-asas hukum tidak tertulis, dimana dalam keadaan-keadaan tertentu dapat dijadikan sebagai acuan untuk menggali hukum-hukum tertentu. Jazim Hamidi mengemukakan bahwa sebagian besar AAUPB masih merupakan hukum yang tidak tertulis. Para pakar Hukum Administrasi negara seperti H.D van Wijk/Willem Koninjenbelt dan J.B.J.M TEN Berge menyatakan bahwa kedudukan AAUPB adalah sebagai hukum yang tidak tertulis. Ridwan HR, (2003: 208) Philipus M. Hajon berpendapat bahwa AAUPB harus dipandang sebagai norma hukum yang tidak tertulis. Ridwan HR, (2003: 27)

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Asas Hukum

SF Marbun yang mengutip pendapat H.D. Van Wijk, mengemukakan bahwa AAUPB mengandung dua unsur penting, yaitu: pertama, asas-asas tersebut mengandung asas-asas yang sifatnya etis normatif. Kedua, asas-asas tersebut mengandung asas-asas yang sifatnya menjelaskan. AAUPB bersifat etis normatif maksudnya adalah AAUPB tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melengkapi suatu sifat penting yang mengandung berbagai pengertian hukum

seperti asas persamaan, asas kepastian hukum dan lain-lain. Asas etis normatif adalah asas yang memandu kadar etis dalam tindakan hukum administrasi. AAUPB bersifat menjelaskan yaitu, AAUPB tersebut bersifat memberi penjelasan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. SF. Marbun, (2004:6).

Dikemukakan oleh S.F.Marbun bahwa sebenarnya AAUPB dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah paham sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa antara “asas” dengan “norma” itu terdapat perbedaan. Asas atau prinsip merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide, dan mempunyai sanksi. *Ibid*, hal. 238 Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, ternyata baik Jue maupun Van Wijk juga memiliki pendapat yang sama bahwa AAUPB sebagai asas hukum, menurut sifatnya dapat diterima sebagai norma hukum umum yang berlaku atau samar-samar dengan dengan fungsi yang luar biasa yang bersikan keterangan dan keadilan dari norma-norma hukum yang lebih konkrit.

Meskipun demikian diantara keseluruhan norma hukum tersebut masih dapat dibedakan antara norma dengan ciri-ciri asas dan norma dengan ciri-ciri peraturan hukum. Akan tetapi perbedaan atau kualifikasi AAUPB sebagai asas hukum atau peraturan hukum ataukah bersifat etis, hanya penting dari segi akademis, sedangkan dari segi praktek peneyelenggaraan pemerintahan, adanya perbedaan atau kualifikasi asas tersebut tidaklah penting. AAUPB seolah-olah sering tidak tertulis, karena norma-norma hukum yang diimplikasikan oleh asas tersebut juga muncul sebagai norma yang tertulis, misalnya dengan adanya

tuntutan formal dari AAUPB, seperti kewajiban mendengar, motivasi dan sebagainya. Demikian juga tuntutan material seperti, larangan menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvair*), sehingga sejumlah asas telah dimuat menjadi norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan dalam hukum administrasi semakin kuat tuntutan agar sejumlah norma hukum dari asas tersebut dilakukan kodifikasi. Sementara itu Hirsch Ballin mengemukakan bahwa AAUPB tidak hanya sebagai asas-asas tetapi juga merupakan peraturan hukum. SF. Marbun, (2004:67).

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bukan Kecenderungan Etis Atau Moral

AAUPB bukan merupakan kecenderungan etis dan bukan pula merupakan kecenderungan moral bagi pejabat administrasi yang menjalankan roda pemerintahan. Untuk menguatkan pendapatnya tentang Marbun, yang merujuk pada pendapat H.L.A. Hart yang membedakan antara peraturan hukum dan peraturan moral sebagai berikut:

- 1) Peraturan hukum mewajibkan seseorang untuk mengikutinya dan
- 2) .Pelanggaran terhadap peraturan hukum dapat diperkirakan bilamana orang tersebut telah bertindak dengan iktikad baik, serta peraturan hukum merupakan bagian dari suatu kompleks peraturan moral tidak membutuhkan hubungan yang dapat menimbulkan akibat karena mereka dengan sendirinya akan patuh.

Disamping H.L.A Hart, SF Marbun juga mengutip pendapat P. Nicolai, yaitu:

- a. Peradilan dan hukum administrasi belanda telah membuktikan adanya pencarian dan perumusan yang harus diperhatikan oleh administrasi negara untuk memerintah dengan layak;
- b. Badan pembentuk undang-undang belanda telah menyatakan hakim berwenang membatalkan suatu keputusan apabila bertentangan dengan AAUPB;
- c. Centrale Raad van beroep sebagai hakim pegawai negeri bahkan telah pula menyarankan agar AAUPB dapat diterapkan sebagai peraturan;
- d. AAUPB akan lebih baik lagi jika badan pemerintahan mengorientasikan dirinya pada norma-norma yang terdapat dalam AAUPB

4. Fungsi dan Arti Penting Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Ridwan HR, mengemukakan fungsi dan arti penting AAUPB sebagai berikut: Ridwan HR, Hukum Administrasi.(2003: 5)

- a. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat suamir, samar atau tidak jelas;
- b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986;
- c. Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN;
- d. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.

Hampir serupa dengan Ridwan HR, SF Marbun mengemukakan empat fungsi AAUPB, yaitu:

- a. Fungsi AAUPB dalam pembuatan Undang-Undang; Disini AAUPB berfungsi sebagai stimulus bagi pembentukan undang-undang yang mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, sebab dengan dicantumkannya AAUPB akan mengalir wewenang yang dapat menjadi arahan bagi pejabat TUN dalam melaksanakan wewenangnya, utamanya dalam menggunakan kewenangan bebasnya (*vrij berstuur*).
- b. Fungsi AAUPB bagi kriteria gugatan Fungsi ini berkaitan dengan penjabaran atau penurunan AAUPB dalam Undang-Undang. Artinya hanya dengan dicantumkan dalam UU AAUPB selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perbandingan pada setiap tingkatan termaksud peradilan.
- c. Fungsi AAUPB bagi hakim peradilan administrasi Disini AAUPB dapat menjadi patokan bagi hakim PTUN untuk membatalkan suatu ketetapan yang dikeluarkan pejabat administrasi.
- d. Fungsi AAUPB bagi pelaksanaan wewenang pejabat administrasi Dengan AAUPB pejabat administrasi dapat mengontrol penggunaan wewenang sehingga dapat pula memberikan perlindungan hukum. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan *vrij berstuur* yang dimiliki oleh pejabat administrasi, maka melalui AAUPB itulah dapat diukur penggunaan kewenangan tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

1. Pengertian

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essensial. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, (1999:1)

Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah telah melakukan pembaharuan perpajakan (*tax reform*) sejak tanggal 1 Januari 1984. Dengan pembaharuan perpajakan itu sistem perpajakan akan disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak serta cara pembayaran pajak. Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga disatu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak. Rochmat Soemitro, (1992:24).

2. Pembagian Pajak

Secara garis besarnya pajak di Indonesia dibagi 2 (dua), yaitu :

- c. Pajak Negara/Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara umumnya.
- d. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, daerah Kabupaten dan kota guna pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Rochmat Soemitro, (1992:8).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi criteria sebagai berikut:

- 1) Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
- 2) Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
- 4) Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.

- 5) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiscal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 6) Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- 7) Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain. Rochmat Soemitro, (1991: 15)

Untuk mempertahankan prinsip tersebut di atas, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam;
- 3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Rochmat Soemitro, (1991: 16)

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

- 3) Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
- 4) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten /kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut:

- 1) Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 2) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dib.andingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-undang. K. J. Davey, (1988:39)

Perpajakan Daerah oleh K. J. Davey dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. K. J. Davey, (1988:40)

Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni :

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. K. J. Davey, (1988:41)

4. Penggolongan Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Selanjutnya Pajak Daerah saat ini yang hak kewenangan pemungutnya dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

- 1) Pajak Daerah Provinsi, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d) Pajak Air Permukaan.
- 2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Reklame;
 - d) Pajak Hiburan;
 - e) Pajak Parkir;
 - f) Pajak Penerangan Jalan;
 - g) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - h) Pajak air tanah
 - i) Pajak sarang burung walis
 - j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundangundangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi. R. Santoso Brotodiharjo, (2010: 86)

Pengertian subjek dan wajib pajak daerah dalam pemungutan pajak daerah, merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam beberapa jenis pajak, subjek pajak identik dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib. Terminologi yang digunakan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud dengan:

- 1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.
- 2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essensial. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, (1999:1)

Pajak berfungsi sebagai budgetair, penerimaan keuangan yang masuk melalui kas negara dan berfungsi mengatur bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan masyarakat Indonesia. Pajak yang dipungut pada dasarnya merupakan perwujudan peran serta anggota masyarakat sebagai warga negara untuk membiayai keperluan Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional. setiap anggota masyarakat sebagai warga negara adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, anggota masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan dan membayar sendiri pajaknya yang terutang, ini berarti tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban pembayar pajak kepada negara/pemerintah sepenuhnya berada pada anggota masyarakat sebagai wajib pajak, sedangkan pemerintah hanya sebagai pelaksana dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kewajiban pajak dari setiap wajib pajak. Andi Subri, (2011:29)

Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam rangka

meningkatkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah telah melakukan pembaharuan perpajakan (*tax reform*) sejak tanggal 1 Januari 1984. Dengan pembaharuan perpajakan itu sistem perpajakan akan disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak serta cara pembayaran pajak. Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga disatu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak. Rochmat Soemitro, (1992:24).

Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis jika ditinjau dari segi jenisnya. Pada garis besarnya pembagian jenis pajak didasarkan pada sifatnya dan berdasarkan cirinya. Penjenisan pajak ini terdiri dari : Sudarsono, (1994:3)

1. Pajak pribadi (perorangan), dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang
2. Pajak kebendaan, yang diperhatikan obyeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan
3. Pajak atas kekayaan, yang menjadi obyek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan
4. Pajak atas bertambahnya kekayaan, pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan atau pertambahan kekayaan, biasanya hanya dikenakan satu kali
5. Pajak atas pemakaian (konsumsi), yaitu atas kenikmatan seseorang

6. Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati produsen. Rochmat Soemitro, (1992:12).

Pendekatan pajak dari segi hukum disebut hukum pajak. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada segi hukumnya, juga pada hubungan hukumnya, sehingga pajak dilihat dari segi hak dan kewajiban, siapa yang berhak memungut pajak, apa kewajiban pemungut pajak terhadap wajib pajak, siapa wajib pajak, apa hak dan kewajiban wajib pajak terhadap fiscus (pemungut pajak), bagaimana cara pemungutan pajak, apa sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum pajak, apa arti sanksi administratif dan apa sanksi pidana.

Pendekatan dari segi hukum mencakup juga falsafah hukum pajak dan pembenaran (*rechtvaardiging*) pemungutan pajak. Oleh karena itu pajak dari segi hukum dapat didefinisikan perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan).

Pajak dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana, sementara itu pajak merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang yang dapat dipergunakan untuk menopang proses

pembangunan. Fungsi pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara sering disebut fungsi *budgeter* . Keterkaitan pajak dan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dalam formulasi tersebut, sebab pajak dapat pula dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan Negara (fungsi regular).

Sistem perpajakan, hendaknya dapat memenuhi kedua fungsi tersebut secara stimulant. Penerimaan dari sektor pajak hendaknya dapat digunakan untuk mencukupi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, paling tidak pengeluaran-pengeluaran rutin. Proporsi penerimaan pajak terhadap seluruh penerimaan pemerintah, dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator stabilitas penerimaan dan kemandirian negara dalam membiayai pengeluarannya. Semakin besar proporsi penerimaan pajak semakin besar stabilitas penerimaan pemerintah dan semakin besar pula kemandirian negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Miyasto, (1993:25)

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan: Anggiat Sitanggang, (2001:14)

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak

bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dan pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) jo amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 23 A. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi, maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

E. Teori Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Pengertian

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan Pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan sesuai peraturan perundang – undangan. Pajak ini dulunya dikenal dengan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2001. Pada Tahun 2011 Pemerintah daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan Perda terbaru yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2011 yang nama

pajaknya adalah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dasar hukum perubahan Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2. Objek dan Subjek

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2011 tentang objek, subjek dan wajib pajak serta dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah :

a. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

1. Asbes;
2. Batu Tulis;
3. Batu Setengah Permata;
4. Batu Kapur;
5. Batu Apung;
6. Batu Permata;
7. Bentonit;
8. Dolomit;
9. Feldspar;
10. Garam Batu (Halite);
11. Grafit;
12. Granit/Andesit;
13. Gips;
14. Kalsit;
15. Kaolin;

16. Leusit;
17. Magnesit;
18. Mika;
19. Marmer;
20. Nitrat;
21. Opsidien;
22. Oker;
23. Pasir dan Kerikil;
24. Pasir Kuarsa;
25. Perlit;
26. Phospat;
27. Talk;
28. Tanah Serap (*Fuller Earth*);
29. Tanah Diatome;
30. Tanah Liat;
31. Tawas (Alum);
32. Tras;
33. Yarosif;
34. Zeolit;
35. Basal;

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud adalah :

- 1) Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipaair/gas;
 - 2) Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- b. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan untuk komersial.
- c. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- d. Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
- e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak :
- 1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud adalah dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 3) Nilai Jual pasar sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat dalam wilayah Kabupaten Kampar.

- 4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud adalah sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut : Marihot P. Siahaan, (2010: 158)

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan
2. Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu :
 - a. Kegiatan pengambilan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
 - b. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Badan Pendapatan Kabupaten Kampar merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan umum yang mengelola penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah. Selain itu, melayani pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak daerah. Dari hasil kerja praktek di Badan Pendapatan Kabupaten Kampar penulis memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Kabupaten Kampar.

Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan / atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fuller earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, traktit dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang tidak termasuk dalam Objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah :

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas
- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak nya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Jenis pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah *Self Assesment* dimana Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

1. Melakukan Pendataan

Sebelum melakukan pemungutan maka, Badan Pendapatan Kabupaten Kampar terlebih dahulu melakukan pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak. Adapun Formulir

pendataan diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya. Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas untuk menjadi Wajib Pajak.

Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bahwa proses pendataan dilakukan dengan cara :

- a. Petugas Pendataan yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten untuk mendata potensi pajak di setiap badan usaha (wajib pajak) sesuai dengan data yang diberikan oleh Badan Pertambangan, Energi dan Pertahanan Kabupaten Kampar. Dengan membawa Formulir Pendataan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 5 lampiran yang harus diisi oleh wajib pajak sesuai dengan potensi yang ada.
- b. Wajib pajak wajib mengisi formulir SPTPD sesuai dengan potensi yang ada dan menandatangani di depan petugas pendataan (lampiran ke-5 SPTPD dipegang oleh wajib pajak, sedangkan 4 lampiran yang lainnya diserahkan kepada petugas pendataan).
- c. Petugas pendataan wajib menandatangani di depan wajib pajak.

- d. Staf administrasi menerima satu lampiran SPTPD dari petugas pendataan sebagai arsip.
- e. Koordinator harus mengetahui jumlah potensi yang ada masing-masing wajib pajak serta menyimpan satu lampiran SPTPD sebagai arsip.
- f. Bagian pendaftaran dan pendataan menerima satu lampiran SPTPD dari petugas pendataan sebagai arsip.
- g. Menerima lampiran SPTPD yang selanjutnya sebagai acuan pencetakan/pengolahan data menjadi himpunan SPTPD.
- h. Bagian penetapan menerima himpunan SPTPD yang selanjutnya dicetak menjadi Surat Ketetapan Daerah (SKPD).
- i. Seksi penetapan berfungsi untuk menghitung dan menetapkan yang menjadi ketetapan atas dasar pengenaan pajak tersebut.
- j. Mensahkan ketetapan SKPD. Kemudian didistribusikan pada masing-masing koordinator pendataan dan selanjutnya didistribusikan kembali kepada petugas pendataan.
- k. Wajib pajak membayar ketetapan pajak ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Tabel III.1
Jumlah Wajib Pajak Mineral dan Batuan di Kecamatan Siak Hulu

No.	Nama Desa	Wajib Pajak	
		Orang/Perorangan	Badan Usaha
1.	Desa Buluh Cina	126	7
2.	Desa Baru	117	6
3.	Desa Teratak Buluh	127	11
4.	Desa Lubuk Siam	105	8
Jumlah		475	32
TOTAL		507	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2020

Dari tabel diatas, jumlah wajib pajak berada di Desa Teratak buluh yaitu sebanyak 127 Wajib Pajak dan menyusul Desa Buluh Cina sebanyak 126 Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses penetapan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir. Wajib pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan yaitu wajib pajak yang peredaran usahanya kurang dari jumlah yang ditentukan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pencatatan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan usaha atau perusahaan wajib pajak harus disimpan selama lima tahun.

2. Melakukan Pendaftaran

Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pajak Daerah Dispendaloka Formulir pendaftaran dan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :

- 1) Fotokopi identitas diri;
- 2) Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
- 3) Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

Formulir pendaftaran tersebut harus disampaikan ke UPTD Pajak Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran dan Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:

- 1) Kartu NPWPD; dan
- 2) Surat pengukuhan wajib pajak.

Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajibannya maka Kepala Dinas akan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan. Sedangkan Tata Cara Pendaftarannya antara lain: Wajib pajak atau yang diberi kuasa wajib mendaftarkan serta wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Badan Pendapatan Kabupaten Kampar paling lambat 15 hari setelah wajib pajak melakukan pengambilan dan pengolahan

Mineral Bukan Logam dan Batuan atau sudah dikeluarkannya/ diterbitkannya Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

Adapun Tempat Pendaftarannya diantaranya :

- 1) Badan Pendapatan setempat yang wilayah kerjanya meliputi kedudukan pengambilan dan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 2) Unit pelayanan pendapatan daerah yang ditunjuk oleh Badan apabila wajib pajak yang melaksanakan pengambilan dan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di beberapa tempat wilayah kerja unit pelayanan pendapatan daerah.

Sedangkan Proses pendaftarannya :

- 1) Menyiapkan formulir pendaftaran.
- 2) Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah diisi oleh wajib pajak setelah dicatat dalam formulir pendaftaran.
- 3) Menerima dan memeriksa kelengkapann formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa :
 - a) Apabila belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampiran dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.
 - b) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar induk WP serta ditetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 - c) Selanjutnya dilakukan pendataan oleh petugas pendataan Badan Pendapatan Kabupaten Kampar.

Dari jumlah wajib pajak yang berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, sebanyak 127 Wajib Pajak, maka jumlah yang mendaftar ke Bapenda Kabupaten Kampar sebagai wajib pajak mineral bukan logam dan batuan sangatlah minim. Seperti yang penulis uraikan dibawah ini :

Tabel III.2
Jumlah Wajib Pajak Mineral dan Batuan di Kecamatan Siak Hulu

No.	Nama Desa	Wajib Pajak	
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1.	Desa Teratak Buluh	127	11
Jumlah		127	11
TOTAL		138	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2020

Adapun penyebab tidak memenuhi syarat wajib pajak dalam melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, dikarenakan wajib pajak tersebut belum memiliki NPWP dan surat izin usaha dari instansi yang berwenang, sehingga Kepala Bapenda Kabupaten Kampar tidak mengeluarkan kartu NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak. Adapun penyebab surat izin usaha dari instansi yang berwenang tidak keluar karena memang usaha pertambangan yang dimiliki oleh wajib pajak belum mengantongi izin dari Dinas Pertambangan Kabupaten Kampar, karena para wajib pajak tersebut enggan mengurusnya ke Dinas Pertambangan Kabupaten Kampar. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar).

3. Melakukan Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Sistem pelaporan;
- 2) Sistem Wajib Pungut (WAPU).

Sistem pelaporan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak mengisi SPTPD
- 2) Wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
- 3) Bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Sistem wajib pungut (WAPU) adalah sebagai berikut :

- a) Dilakukan Dispendaloka;
 - b) Dikenakan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan dibidang konstruksi bangunan di Kabupaten Sampang;
 - c) Setiap rekanan yang bergerak dibidang konstruksi bangunan.
- 4) Setiap rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Rekanan atau pemborong yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 - b) Berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Dispendaloka untuk menyampaikan SPTPD;

- c) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan d. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Selanjutnya penulis akan menguraikan tentang tata cara penghitungan pengambilan pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bidang perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bahwa yang harus diketahui terlebih dahulu adalah Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima belas persen). Besarnya pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak 25 % tersebut dengan dasar Pengenaan Pajak (Nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan). Seperti contoh nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan misalkan Rp. 1000.000,- X 25% = 250.000,- (jumlah pajak yang terutang). (Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar).

Selanjutnya penulis juga menanyakan, siapakah pihak yang menghitung besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak kepada Bapenda Kabupaten Kampar, dari hasil wawancara penulis, didapati bahwa pihak yang menghitung adalah wajib pajak itu sendiri karena Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak nya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Jenis pemungutan pajak

mineral bukan logam dan batuan adalah *Self Assesment* dimana Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar).

Dari hasil wawancara diatas, tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar membuat pihak perusahaan keberatan dalam melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Jadi semakin tinggi nilai jual pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka semakin besar pula pajak yang dihasilkannya. Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III.3
Jawaban Responden mengetahui tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	30	100 %
2	Tidak Mengetahui	-	%
		30	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Responden mengetahui dan memahami tentang tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar.

Besarnya pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral} \\ &\quad \text{Bukan Logam dan Batuan} \end{aligned}$$

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa semua responden mengetahui tentang tata cara pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Namun tidak semua Pengusaha yang membayarkan pajaknya. Dengan alasan pajak yang dikenakan sangat besar kepada Pengusaha, sementara itu masih banyak lagi yang harus dibayarkan oleh para pengusaha tersebut ke instansi lain.

4. Tata cara Pembayaran

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*). Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima. Pajak yang terutang dibayar di Bank Jatim Cabang Sampang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Sampang

untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sampang atau melalui bendahara penerimaan Dispendaloka. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III. 4
Jawaban Responden Wajib Pajak yang tepat waktu membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tepat Waktu	24	84 %
2	Tidak Tepat Waktu	6	16%
		30	100 %


Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau sekitar 84% Wajib Pajak yang tepat waktu dalam membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ke Bapenda Kabupaten Kampar, sementara sebanyak 6 (enam) orang Wajib Pajak tidak tepat waktu dalam membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ke Bapenda Kabupaten Kampar. Adanya keterlambatan pembayaran pajak ini menurut Bapak Zamhur, diakibatkan karena kelalaian dari Wajib Pajak itu sendiri yang tidak melaporkan Pajaknya dan ketika ditagih oleh Petugas Pajak maka terpaksa dikenakan bunga sebesar 2% dari pajak sebelumnya.(Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan

Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar).

Selanjutnya penulis menanyakan tentang tata cara pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar, dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Kampar bahwa tata cara pembayaran Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar adalah wajib pajak langsung melakukan pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Kabupaten Kampar ini menggunakan sistem *system self assesment* yaitu dimana dalam proses pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, artinya pihak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar memberikan kewenangan atau kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Akan tetapi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar terkadang juga menerapkan *with holding system*. Untuk melihat alur penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan menggunakan *system self assesment* dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



Dari gambar diatas dapat di lihat bahwa sistem pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dilakukan secara *self assesment*, dimana para wajib pajak langsung membayar ketempat UPTD yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar sebagai fasilitator hanya memberi surat pemberitahuan sudah jatuh tempo pembayaran dan memberitahu kepada wajib pajak seandainya masih ada yang terlambat membayarnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa di dalam sistem pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang harus diperhatikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar adalah:

- a) Lebih mengawasi dalam pembukuan yang dilakukan oleh para wajib pajak sesering mungkin.
- b) Memberikan pengarahan kepada para wajib pajak bahwa pajak yang mereka keluarkan adalah bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama, sehingga para wajib pajak termotivasi untuk melakukan pembukuan dan pelaporan dengan benar tanpa rekayasa.

(Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Setiap pengusaha wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Kampar hendaknya mendaftarkan usahanya kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum proses kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar tidak merupakan dasar untuk menentukan nilai saat terutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar selaku pelaksana pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar. Apabila pengusaha Mineral bukan Logam dan Batuan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Badan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kampar akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk memberi nomor pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar mengatakan :“ masih banyaknya para Pengusaha Minera bukan Logam dan Batuan yang ada di

Kabupaten Kampar yang belum mendaftarkan usahanya kepada kami, ini disebabkan kurangnya kesadaran dari mereka yang tidak mau mendaftarkan usahanya. Ketika kami melakukan pendataan mereka mengatakan usaha yang dikelolanya telah tutup, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami tetap melakukan peninjauan ke lokasi mereka pada waktu yang berbeda. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang Alasan dari Bapak/Saudara tidak melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III.5
Jawaban Responden tentang alasan tidak melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Besarnya tarif pajak	24	84%
2	Banyaknya pungutan liar yang harur dibayarkan.	6	16 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat secara keseluruhan reseponden menjawab besarnya tarif pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 25% sehingga membuat para pengusaha tidak melakukan

pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Penetapan adalah proses perhitungan penetapan besarnya pajak terutang. Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh petugas pajak Badan Pendapatan Kabupaten Kampar.

Prosedur penetapannya :

- 1) Membuat Laporan Hasil Penjualan dan Pemakaian Nota Penjualan berdasarkan Formulir Pendataan Mineral Bukan Logam dan Batuan (SPTPD) dan Nota Penjualan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Kampar kepada wajib pajak sebagai tanda bukti transaksi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 2) Apabila Laporan Hasil Penjualan dan Pemakaian Nota Penjualan atau Surat Ketetapan Daerah (SKPD) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pemungutan (penagihan) adalah merupakan tahapan akhir dari beberapa tahapan-tahapan dalam sistem penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar. Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Badan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kampar dengan menggunakan *self assesment system*, yaitu memberikan wewenang kepada para wajib pajak untuk membayar pajaknya sendiri ditempat

yang telah ditetapkan, dan menggunakan *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam hal ini kolektor pemungut untuk memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dari hasil observasi lapangan, kegiatan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dilakukan kolektor yang ditunjuk oleh pihak Badan Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu bagian penagihan ataupun bagian pertambangan umum. Adapun tata cara penagihan adalah :

- a. Penagihan dengan surat teguran dari kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Penagihan dengan surat paksa dari kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- d. Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang dari kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang dari kegiatan yang dilaksanakan.
- f. Kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dari kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam pemungutan pajak daerah, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melunasi pajak terhutang yang menjadi kewajiban untuk melunasi pajak terhutang yang menjadi kewajibannya, pajak yang terhutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak terhutang dalam pajak daerah timbul apabila terpenuhi, yang ditentukan oleh peraturan daerah tentang pemberlakuan suatu jenis pajak

daerah yang menjadi dasar pemungutan setiap jenis pajak daerah adalah peraturan daerah. Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang No, 23 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Melalui pendekatan otonomi, maka penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah akan berjalan secara lebih efektif dan efisien. Hal itu terjadi karena adanya kedekatan antara pemerintahan daerah dengan masyarakat sehingga semua kegiatan pembangunan sudah didesain berdasarkan kebutuhan yang bersumber dari aspirasi masyarakat setempat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan sarana/prasarana maupun jasa pelayanan yang memungkinkan pembiayaannya dapat diperkirakan secara lebih akurat, sehingga pada gilirannya dapat menentukan dari mana memperoleh sumber dana guna membiayai kebutuhan tersebut.

Pajak merupakan alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Fungsi pajak sebagai budgetair yang merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal ialah suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara dan kas daerah (pajak daerah) berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang. Maksud dari memasukkan kas secara optimal ialah sebagai berikut :

- a. Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya
- b. Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
- c. Jangan sampai ada objek pajak dari pengamatan dan perhitungan fiskus yang terlepas
- d. Optimalisasi pemasukan dana ke kas negara/kas daerah (pajak daerah) tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus
- e. Pajak yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dapat dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bidang Perpajakan Badan Pendapatan Daerah Kampar yang menyatakan bahwa tata cara penagihan pajak didasarkan adanya surat teguran atau pemberitahuan atas tindakan penagihan pajak yang tempo atas pembayaran pajak yang jatuh tempo dalam jangka 7 (tujuh) hari, dimana surat tersebut dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Selanjutnya ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, menjelaskan sebagai berikut bahwa apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam SKPDKB, dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih

dengan Surat Paksa, dan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Paksa.

Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya tepat waktu. Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung pajak
- b. Besarnya utang pajak
- c. Perintah untuk membayar dan
- d. Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

3. Sanksi Pajak

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan melaksanakan pemungutan dengan baik mengikuti prosedur yang telah ditentukan

dan perlu dukungan dari semua masyarakat, terutama wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan agar berpartisipasi dalam melakukan pembayaran terhadap pajak usaha yang dikelolanya. Para wajib pajak diharapkan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya dan tidak menunda-nunda pembayarannya, karena partisipasi pembayaran pajak adalah suatu wujud keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah. Dengan melaksanakan pembayaran pajak tepat pada waktunya, berarti wajib pajak telah ikut berpartisipasi untuk membangun daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar, menjelaskan bahwa sanksi diberikan kepada wajib pajak apabila melalaikan dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan tanda bukti yang sah, atau memungut pajak tidak disetorkan ke Kas Daerah, atau; tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan penungguan, pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang menyatakan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar).

Tabel III.6
Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Sanksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Dikenai Sanksi	6	16%
2	Tidak Sama Sekali	24	84%
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 6 (enam) orang wajib pajak atau sekitar (16%) dikenakan sanksi atas keterlambatan dalam pembayaran pajak, sementara sebanyak 24 orang wajib pajak atau sekitar (86%) tidak menerima sanksi dari Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Adapun Penerapan sanksi tersebut menurut Bapak Zamhur bersifat administratif dan bukan sanksi pidana/kurungan.

Jadi berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Kontribusinya Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Wajib pajak kurang melakukan pembayaran pajak dikarenakan tingginya tarif pajak sebesar 25 % yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, walaupun wajib pajak juga sudah menerima surat teguran dan surat peringatan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Perda Kabupaten Kampar No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Usaha pertambangan merupakan usaha dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, serta penjualan. Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki peran dan fungsi yang strategis didalam kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Selain memiliki akses penting bagi kelangsungan sektor industri manufaktur dan konstruksi, kegiatan pertambangan ini paling tidak dapat menjadi salah satu akses mata pencaharian bagi kalangan masyarakat yang berpenghasillan rendah.

Pada dasarnya, usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perorangan berdasarkan kuasa pertambangan yang diberikan dengan surat keputusan menteri. Usaha pertambangan bahan galian yang tidak tergolong strategis maupun vital dapat dilakukan dengan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Khusus di Indonesia

untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilakukan oleh perorangan/pengusaha yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk jenis bahan galian ini di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia pengusaannya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Untuk itu maka di tiap Daerah Tingkat I (Provinsi) telah dibentuk Badan Pertambangan. Di dalam undang-undang ataupun Peraturan yang diterbitkan oleh instansi terkait disebutkan bahwa, apabila pengusahanya adalah perseorangan, maka harus warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Rakyat setempat, anggota suatu masyarakat hukum tertentu diperkenankan melakukan penambangan bahan galian golongan manapun juga, tetapi dilaksanakan secara kecil-kecilan dalam usaha untuk memenuhi kehidupannya yang dilakukan dengan peralatan sederhana dan dikategorikan sebagai Pertambangan Rakyat.

Dasar pengenaan dan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah bahwa dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan, sedangkan Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar

yang oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih menemui banyak hambatan. Adapun hambatan-hambatan menurut Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tersebut antara lain : (Hasil wawancara penulis pada tanggal 02 Februari 2020 dengan Bapak Zamhur, ST selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

1. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebab jika SDM lemah maka sudah barang tentu kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk terlaksananya suatu kebijakan agar efektif. Pelaksanaan tersebut dapat mengalami kendala karena faktor profesionalisme aparat yang masih kurang, hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja staf sangat baik akan tetapi tidak ditunjang dengan profesionalisme yang masih harus ditingkatkan. Dalam mengimplementasikan isi kebijakan maka memperhatikan sumberdaya yang

dikerahkan. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar masih banyaknya jumlah tenaga honor daerah yang justru penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Akibatnya dalam implementasi dilapangan mengalami kendala dalam hal berhubungan dengan masyarakat. Selain itu jumlah staf yang sangat sedikit mempengaruhi implementasi kebijakan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar maka jumlah staf setidaknya disesuaikan dengan wilayah kerja. Begitu juga dari pihak Pengusaha yang memiliki pendidikan rata-rata masih pada tingkat SMP, SMA, dan S1, sehingga para pengusaha ini masih tidak mengerti tentang kegunaan Pajak dari Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sehingga dengan demikian masih banyak tidak terdaftarnya secara maksimal wajib pajak atau badan yang belum melakukan pendaftaran atas eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tabel III.7
Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Sanksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	SMP	3	10%
2	SMA	22	73%
3	S1	5	17 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

2. Besarnya tarif pajak sebesar 25%

Didalam Pasal 5 Perda Kampar No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa Tarif pajak dikenakan ke wajib pajak sebesar 25%. Besarnya tarif pajak mineral bukan logam dan batuan, membuat para pengusaha pajak mineral bukan logam dan batuan enggan melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil wawancara

penulis dengan salah satu pengusaha bahwa pihaknya tidak mau melakukan pembayaran karena besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemkab Kampar. Disamping itu juga kondisi daerah tersebut banyak pungutan liar yang harus dibayarkan oleh para pengusaha kepada para oknum aparat. Namun untuk membuktikannya penulis bertanya langsung kepada responden melalui kuesioner yang penulis edarkan, untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III.8
Jawaban Responden Tentang Adanya Pungutan Liar
Bagi Wajib Pajak

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	30	100%
2	Tidak Mengetahui	-	-%
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat secara keseluruhan reseeden menjawab bahwa memang ada pungutan liar dari oknum aparat terhadap wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar .

3. Birokrasi yang rumit

Adanya biaya yang tidak murah untuk mendapatkan Nomor Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Badan Pendapatan Daerah dan Pertahanan membuat para pengusaha baik itu perseorangan maupun badan tidak mau mengurus administrasinya. Mereka menganggap biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi dibandingkan dengan perolehan mereka dari Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hal ini menghambat petugas pajak untuk melakukan pemungutan pajak, petugas pajak baru bisa memungut pajak pada wajib pajak atau badan yang telah memiliki Nomor Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dan telah terdaftar

sebagai wajib pajak, sehingga masih banyak wajib pajak yang belum menyadari atau dengan sengaja melalaikan kewajiban membayar pajak karena wajib pajak beranggapan mengambil/mengeksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan hak mereka karena lokasi Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut berada dekat dengan pemukiman mereka sehingga tidak usah membayar pajak.

4. Sosialisasi yang kurang

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berlaku saat ini pada Badan Pendapatan Kabupaten Kampar. Karena sejauh ini sosialisasi hanya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 3 (tiga) kali selama 1 (satu) Tahun, dan itupun dengan mendatangi ke lokasi-lokasi pekerjaan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Kampar.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih mengalami hambatan yang cukup besar. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Kabupaten Kampar berusaha untuk mengatasi hambatan itu melakukan beberapa upaya, diantaranya :

1. Mengadakan pendataan oleh petugas pendataan dan pajak secara rutin dengan langsung terjun ke lapangan.
2. Melakukan koorBadani dan komunikasi dengan staff di Badan Pertambangan, Energi dan Pertahanan, sehingga petugas pendataan Badan Pendapatan Kabupaten Kampar mendapatkan data pengusaha baik itu perseorangan atau badan yang sudah mendapat Nomor Surat Ijin Pertambangan.

3. Memberikan rincian biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan Surat Ijin Pertambahan Daerah sehingga para pengusaha baik perseorangan maupun badan mengetahui biaya tersebut dialokasikan kemana saja. Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan dalam penetapan biaya tersebut.
4. Diadakannya insfeksi oleh Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Kampar dan menetapkan sanksi apabila ada petugas yang tidak disiplin.
5. Pelaksanaan sanksi apabila tidak mengisi SPTPD atau formulir pendataan, maka pajak terutang dihitung secara jabatan (besarnya pajak terutang ditentukan Badan Pendapatan Kabupaten Kampar) dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
6. Pemerintah memberikan penyuluhan berupa sosialisasi baik itu mengenai peraturan daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta tujuan dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut dalam seminar dengan masyarakat dan memberikan himbauan baik di media cetak maupun elektronik berupa ajakan untuk membayar pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bahwa pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 8 Tahun 2011, namun dalam pelaksanaannya tersebut masih ditemukan wajib pajak sebanyak 6 (enam) orang yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak ke Bapenda Kabupaten Kampar dan ini menyebabkan wajib pajak tersebut dikenai sanksi administratif berupa bunga sebanyak 2% dari keterlambatan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bahwa hambatan tersebut diantaranya : minimnya sumber daya manusia, dimana tingkat pendidikan wajib pajak sampai tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi, selanjutnya

kendala terhadap besarnya tarif pajak sebesar 25% dan ditambah lagi dengan birokrasi yang rumit dan sosialisasi yang kurang sehingga pelaksanaan suatu pemungutan Pajak Mineral Logam dan Batuan harus lebih ditingkatkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis akan memberikan saran dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu :

1. Kepada Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan agar melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Kampar yang tertuang dalam perda No. 08 Tahun 2011 sehingga hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Kepada Badan Pendapatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus dapat menganalisis potensi sebenarnya dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan lebih cermat lagi, dengan mendata pengusaha yang masih benar-benar aktif, dan melakukan sosialisasi sesering mungkin ke lokasi-lokasi bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Subri, *Reformasi Peraturan Perundang-Undangan dan Birokrasi Bidang Perpajakan* Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No. 1 Tahun 2011
- Anggiat Sitanggang, *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebaiknya Pajak Daerah atau Pajak Pusat, Policy Paper Series*, Badan Analisa Fiskal, Depkeu RI, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangkasosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Hariono, dkk, *Mengembangkan Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2003
- Herlina Rahman, *Paduan Brevet Pajak*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- I Dewa Gede Atmaja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum : Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konkwen*, Universitas Udayana, Jakarta, 2004
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010
- K. J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 1983

- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2003
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2007
- M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994
- Miyasto, Seri Keadilan Fiskal dan Moneter Nomor 10, *Filosofi PBB dalam Konteks Keadilan dan Pembiayaan Pembangunan*, Pengkajian Perpajakan dan Keuangan, PT. Bina Pariwara, Jakarta, 1993
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Mudzakir, *Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan hubungannya dengan hukum pidana umum dan khusus*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No. 1 Tahun 2011
- Olden Bidara, *Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Teori Dan Praktek Pemerintahan*, Penyusun Paulus Effendie Lotulung, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1994
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pres, 2003
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. 5, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1997
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung 1992
- , *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Sebuah Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, 2001
- , *Ibid*, hal. 238
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- SF Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, Cetakan Pertama Yogyakarta, FH UII Press, 2014

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986

Sudarsono, *Aturan Bea Meterai dan Kebijakan Pajak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichitiar, Jakarta, 1992

Warsito, *Hukum Pajak*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 1999

W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan